

**Tinjauan Hukum atas Kartel Tiket Pesawat oleh Dua
Grup Makapai Penerbangan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Asima Rospita
NIM : 1640050082
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2020

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

“Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipasif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan Pancasila. ”

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipasif terhadap perubahan dan masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencarikan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

LEMBAR ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asima Rospita

NIM : 16.400.500.82

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum atas Kartel Tiket Pesawat oleh Dua Grup Maskapai Penerbangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Jakarta, 07 Februari 2020

Yang membuat pernyataan


Asima Rospita

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ATAS KARTEL TIKET PESAWAT OLEH DUA GRUP MASKAPAI PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu Pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Asima Rospita


NIM : 1640050082

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 31 Januari 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)


Susunan Tim Penguji

Penguji I




(Dr. Rr. Aqi Wijayati, S.H., M.Hum)

Penguji II



(Dharma RW Nugroho, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc)

Penguji III



(Radisman Saragih, S.H., M.H)

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN


Nama : Asima Rospita

NIM : 1640050082

**TINJAUAN HUKUM ATAS KARTEL TIKET PESAWAT OLEH DUA GRUP
MASKAPAI PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**


Disetujui,

Pembimbing I




(Dr. Rr. Ani Wijayanti, S.H., M.Hum)

Pembimbing II



(Diana RW Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc)

**Mengetahui,
Kepala Departemen Hukum Ekonomi,**



(Thomas Abbon, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur yang paling dalam kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat, hikmat dan penyertaanNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: Dugaan Kartel Tiket Pesawat oleh Dua Grup Maskapai Penerbangan Berdasarkan Tinjauan Hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Karya tulis berupa skripsi merupakan sebuah rangkaian akhir sebagai salah satu komponen penilaian mata kuliah wajib skripsi, yang juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Selama proses penyusunan skripsi ini, sedari awal penyusunan proposal, penyusunan bab per bab, penelitian dengan melakukan wawancara bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta berbagai proses lainnya yang penulis lakukan, tidak sedikit kendala, rintangan, tantangan serta hambatan yang penulis hadapi. Namun berkat bantuan, bimbingan maupun motivasi dari berbagai pihak pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat berjalan.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya, baik dalam sistematika penulisan maupun pembahasan dalam skripsi penulis. Segala kekurangan tersebut penulis sadari karena masih adanya keterbatasan penulis,

sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, agar kelak di kemudian hari dapat diperbaiki.

Penyemangat yang juga tertuang dalam sebuah Ayat Sidi penulis, menjadi motivasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi penulis, Yeremia 29:12 “Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada-Ku, maka Aku akan mendengarkan kamu”. Penulis menyakini, apa yang dimulai bersama Tuhan, akan diakhiri dengan kemenangan.

Jakarta, Januari 2020

Penulis

Asima Rospita

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala hormat, puji, kemuliaan serta ucapan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sang Juru Selamat atas berkat, kasih, dan anugerahNya yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup penulis. PenyertaanNya yang luar biasa sehingga telah menghantarkan penulis untuk dapat menyelesaikan sebuah karya tulis dalam bentuk Skripsi. Penulis juga sangat bersyukur dan berterimakasih, untuk banyak pihak yang sudah dan selalu mengajari, membantu, mendukung, serta mendoakan penulis disepanjang proses penyusunan skripsi, dan dimasa-masa perkuliahan penulis.

Maka dengan ini, izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sangat tulus dan dalam, kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara Kwartantijono Harjono, S.H., M.H., M.BA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M Pandiangan S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah membantu penulis dari awal perkuliahan hingga penghujung perkuliahan penulis.

6. Bapak Thomas Abbon, S.H., M.H selaku Kepala Dapertemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pertama penulis yang sudah mengajari dan membimbing penulis dengan sabar dan penuh ketekunan, serta sudah memberi penulis banyak pengetahuan selama proses penulisan Skripsi.
8. Ibu Diana RW Napitupulu S.H., M.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis yang sudah dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan banyak ilmu dan mendukung penulis selama proses penulisan skripsi.
9. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai salah satu lembaga independen negara yang menjadi penelitian dalam penulisan skripsi penulis.
10. Bapak Edwin selaku Kepala Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi penulis.
11. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang sudah banyak memberikan didikan, ajaran dan ilmu yang sangat berarti bagi setiap mahasiswa/i-nya khususnya bagi penulis sendiri selama masa perkuliahan.
12. Tata Usaha Fakultas Hukum Univeristas Kristen Indoneisa, yang sudah banyak membantu, khususnya dalam bidang administratif.

13. Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia, Perpustakaan Nasional Indonesia, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Atma Jaya, dan Perpustakaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi penulis melalui banyak buku-buku yang tersedia untuk menjadi referensi dalam penulisan skripsi penulis.
14. Angkatan 2016, yang juga selaku teman-teman seperjuangan penulis semasa perkuliahan, sampai dipenghujung perkuliahan penulis.
15. Reka Sofia, Lashissaria, Veberina Dewi Lestari S, Putri Parangin-angin, Nuria Deborah, Frenchelse Gorga Siahaan dan Merry Chrystyana selaku sahabat-sahabat terdekat penulis selama masa perkuliahan, yang sudah banyak memberi dukungan, pengalaman, kenangan, dan cerita yang sama-sama kita buat.
16. Marettha Debora selaku sahabat seperjuangan penulis yang sudah banyak berkontribusi baik sebelum penulis kuliah, saat penulis kuliah, bahkan sampai dipenghujung perkuliahan penulis. Khususnya selama penyusunan penulisan skripsi penulis. Selamat berjuang dikehidupan selanjutnya, sukses selalu.
17. Kakak Laura Manurung beserta suami dan keluarga yang sudah memberikan dukungan Beasiswa kepada penulis semasa perkuliahan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Tuhan yang memberikan berkat berlimpah, untuk kak Laura dan Keluarga.

18. Keluarga kedua saya, Unit Kegiatan Mahasiswa Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang sudah memberikan banyak sekali ilmu keorganisasian, mengenai cara kepemimpinan, mengajarkan penulis tentang persaudaraan yang kuat, memberi dukungan dan memberi penulis banyak pelajaran dan pengalaman berharga yang tak akan pernah penulis lupakan.
19. Keluarga besar penulis Pomparan Op.Yakub yang selalu menasehati, mendukung, serta mendoakan penulis, khususnya selama proses penyusunan skripsi penulis.
20. Novita Sesar Lasmaida, selaku kakak kandung penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk penulis.
21. Alm. St. Saut H. Simanjuntak dan Alm. Romala Diasina Pasaribu selaku Opung penulis yang selalu memberikan cinta, doa, dan dukungan untuk penulis semasa hidupnya, yang ingin melihat penulis lulus dengan gelar Sarjana, namun kini sudah bersama Bapa disurga.
22. Ucapan terakhir nan terdalam untuk, Rosianna Br. Siahaan dan Tambos Sahat Parulian Simanjuntak selaku ibu dan ayah kandung penulis yang sudah membesarkan dan memenuhi semua kebutuhan penulis. Yang telah memberi penulis banyak sekali doa, nasihat, cinta, kasih sayang dan dukungan, serta yang sudah selalu menjadi alasan penulis untuk tetap semangat disetiap hari-hari penulis. Terutama untuk ibu penulis, terimakasih untuk segalanya, untuk semua hal yang tidak akan pernah bisa dibalas dengan sebanyak apapun rasa terimakasih.

Penulis sangat berharap agar segala kebaikan, serta dukungan yang sudah diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, segera dibalaskan dengan berkat yang berlipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu juga untuk pihak-pihak yang mungkin tidak disebutkan, yang telah memberi dukungan, pelajaran, bahkan doa yang dipanjatkan. Dengan segala keterbatasan dan kesadaran penuh penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat berguna dan menjadi sambungan ilmu pengetahuan bagi kehidupan.

Jakarta, Januari 2020

Penulis

Asima Rospita

ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Asima Rospita
- B. Nomor Induk Mahasiswa : 1640050082
- C. Judul Skripsi : Dugaan Kartel Tiket Pesawat oleh Dua Grup Maskapai Penerbangan Berdasarkan Tinjauan Hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- D. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
- E. Daftar Bacaan : 23 Buku, 9 Undang-undang, 1 Jurnal, 3 Website
- F. Kata Kunci : Kartel, KPPU, Efektivitas, Dampak, Eksistensi.
- G. Ringkasan isi :

Kartel merupakan salah satu dari perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha. Kartel adalah persekongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli. Secara rinci dikatakan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berkaitan dengan Kartel, adapun yang menjadi pokok persoalan di sini adalah bagaimana efektivitas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dampak yang ditimbulkan akibat persaingan yang tidak sehat serta eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di tengah-tengah lingkup persaingan usaha, yang kemudian dikaitkan dengan kasus dugaan kartel tiket pesawat oleh dua grup maskapai. Metode penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk membantu menjawab rumusan masalah tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Hubungan Masyarakat dan Kerjasama, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Berdasarkan kronologi awal, maskapai Garuda dan Sriwijaya membuat kesepakatan Kerjasama Operasional (KSO) sekitar akhir tahun 2018 untuk membantu kinerja Sriwijaya, yang mengatur terkait banyak hal seperti penyesuaian

rute, penyesuaian harga, dan kerjasama manajemen. Atas kerjasama tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah mengadvokasikan terkait batasan-batasan apa saja yang tidak boleh dilanggar. Namun ternyata ada persinggungan tentang persaingan usaha di situ, karena perbantuannya itu terkesan menyentuh aspek-aspek koordinasi antar pesaing yang sebenarnya dilarang oleh Undang-undang. Maka dugaan pasal yang dilanggar dalam hal ini adalah Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Efektivitas Undang-undang Antimonopoli, dampak yang ditimbulkan akibat persaingan usaha tidak sehat, serta eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang menangani kasus persaingan tidak sehat pun, telah di jelaskan dalam pembahasan, berdasarkan buku-buku yang dibaca, serta berdasarkan hasil wawancara.

Jakarta, Januari 2020

Penulis

Asima Rospita

ABSTRACT

- A. Name : Asima Rospita
- B. Student Number : 1640050082
- C. Thesis Title : Dugaan Kartel Tiket Pesawat oleh Dua Grup Maskapai Penerbangan Berdasarkan Tinjauan Hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- D. Specificity Program : Economic Law
- E. Reading List : 23 Book, 9 Undang-undang, 1 Journal, 3 Website
- F. Keywords : Kartel, KPPU, Efektivitas, Dampak, Eksistensi.
- G. Content Summary :

Cartel is one of the agreements that is prohibited in business competition. A cartel is a conspiracy or an alliance between several producers of similar products with a view to controlling their production, prices, and sales, and to obtain a monopoly position. Specifically stated in Article 11 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, that: "Business actors are prohibited from making agreements, with competitors' business actors, who intend to influence prices by regulating the production and or marketing of goods. and / or services, which may result in monopolistic practices and or unfair business competition.

Regarding the Cartel, the main issue here is how the effectiveness of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and the impact caused by unfair competition and the existence of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in the middle - in the midst of business competition, which was then linked to the alleged flight ticket cartel case by two groups of airlines. This thesis writing method uses Normative Juridical approach. This approach is also known as the literature approach, namely by studying books, legislation and other documents related to this research. To help answer the formulation of the problem, the authors also conducted interviews with the Head of Public Relations and Cooperation, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU).

Based on the initial chronology, Garuda and Sriwijaya airlines made an Operational Cooperation (KSO) agreement around the end of 2018 to help Sriwijaya's performance, which regulates many matters such as route adjustments, price

adjustments, and management cooperation. For this cooperation, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has advocated in relation to any restrictions that must not be violated. But apparently there was an intersection about business competition there, because the assistance seemed to touch aspects of coordination between competitors which were actually prohibited by law. Then the alleged articles that are violated in this case are Article 5 and Article 11 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The effectiveness of the Antimonopoly Law, the impact caused by unfair business competition, and the existence of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an independent institution that handles cases of unfair competition, has been explained in the discussion, based on the books read, and based on Interview result.

Jakarta, January 2020

Author

Asima Rospita

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	12
1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka Konsep	15
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Alat Pengumpulan Data	18
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Sejarah Persaingan Usaha	22
B. Sejarah Persaingan Usaha di Indonesia.....	25
C. Asas, Tujuan dan Manfaat Persaingan Usaha	34
1. Asas	34
2. Tujuan	35
3. Manfaat	39
D. Kegiatan yang Dilarang	40
E. Perjanjian yang Dilarang	41

F. Jenis-jenis Kartel	43
1. Kartel Harga Pokok	43
2. Kartel Harga	44
3. Kartel Kondisi atau Syarat	44
4. Kartel Rayon	44
5. Kartel Kontigentering	45
6. Sindikat Penjualan atau Kantor Sentral Penjualan	45
7. Kartel Laba atau Pool Laba	45
G. Bentuk-bentuk Kartel Dalam Perdagangan	47
1. Penetapan Harga (<i>Price Fixing</i>)	47
2. Pembagian Pasar (<i>Market Division</i>)	49
3. Pembatasan atau Pengaturan Kuota	51
H. Pihak-pihak Dalam Kegiatan Kartel	52
1. Pembentukan Kartel Tidak Berdasarkan Paksaan	52
2. Pelaku Kartel Harus Lebih dari Satu Pelaku Usaha	53
3. Pihak Lain Selain Pelaku Usaha Sebagai Pelaku Kartel	54
BAB III EFEKTIVITAS PENGATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TERHADAP KASUS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERKAIT DUGAAN KASUS KARTEL TIKET PESAWAT DAN AKIBAT ATAU DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	
A. Ketentuan-ketentuan Persaingan Usaha Sebelum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	59
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	59
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (<i>Burgerlijk WetboekI</i>)	60
3. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960).....	60
4. Undang-undang tentang Perindustrian (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984)	61
5. Undang-undang Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007)	61
6. Undang-undang tentang Usaha Kecil (Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995)	62

7. Undang-undang tentang Merek (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016)	62
B. Pengenalan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	63
C. Sanksi-sanksi	68
1. Tindakan Administratif (Pasal 47 ayat (2))	69
2. Sanksi Pidana	73
3. Sanksi Pidana Tambahan	75
D. Efektivitas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dikaitkan dengan Dugaan Kartel Tiket Pesawat ..	76
E. Dampak Persaingan Usaha Tidak Sehat	80
F. Dampak Kartel	81
BAB IV EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DITENGAH-TENGAH LINGKUP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DIKAITKAN DENGAN KASUS DUGAAN KARTEL TIKET PESAWAT	
A. Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	85
B. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	86
C. Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	92
1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Lembaga Independen Negara	92
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Lembaga <i>Quasi Judicial</i>	99
3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Penyelidik	101
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Lembaga <i>Quasi Legislaive</i>	102
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Lembaga Administratif	104

D. Analisis Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Berdasarkan Hasil Wawancara Dikaitkan dengan Dugaan Kartel Tiket Pesawat	106
1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari Segi Masyarakat	107
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari Segi Pemerintah	108
3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dipandang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu sendiri	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121